



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB

Oleh

Lalu Satria Utama¹⁾, Khasan Effendy²⁾, Ngadisah³⁾ & Lalu Wildan⁴⁾

^{1,2,3,4}Insitut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: satriabideko@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah, dilihat dalam kinerjanya meningkatkan kemandirian desa. Teori yang dijadikan acuan utama dalam penelitian ini yaitu teori tentang implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh M.S. Grindle dimana mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat pada konten dan konteks implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif (studi kasus). Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian : 1. Implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya. Yang tampak terlihat terdapat masalah-masalah : dokumen perencanaan, pengawasan, masalah SDM yang rendah, masalah kepatuhan, masalah proses musyawarah, masalah perilaku pelaksana, masalah disfungsi kelembagaan kemasyarakatan, masalah *variable/ indicator* untuk mengukur *outcome* (kemandirian desa), masalah kejelasan kewenangan, sehingga capaian pada tiap dimensi kemandirian desa belum optimal. Ketidaktetapan kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan kemandirian desa dilihat secara konten dan konteks kebijakan a) kepentingan yang dipengaruhi: keleluasaan desa dalam mengelola anggaran membutuhkan perlunya mengukur efisiensi program /kegiatan. b) type benefit, kegiatan lebih banyak mengarah ke infrastruktur dan belum optimal partisipasi warga, ini terjadi karena beberapa kesulitan. c) target perubahan yang diinginkan: perbedaan target menyebabkan pengendalian kebijakan yang panjang, system pengawasan belum optimal d) letak pengambilan keputusan: masih sebatas persepsi elit desa e) pelaksana program: terdapat TPK justru memperlihatkan ketidakmampuan desa membangun kesadaran kolektif masyarakat f) sumber daya yang dialokasikan : penggunaan teknologi dalam operasionalisasi Dana Desa belum optimal, tingkat pendidikan perangkat desa rata-rata SMA sederajat dan kepala dusun SMP sederajat g) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: perbedaan ini menyebabkan terjadinya percampuran nilai dalam implementasi kebijakan yang melahirkan *legalistic manipulative*. h) karakteristik rezim dan institusi: terdapat praktik feodalistik, kapitalistik dalam afiliasi politik dan manajemen pemerintahan desa i) kepatuhan dan responsivitas : terdapat hubungan antara kepatuhan dengan transparansi kegiatan, kepatuhan dengan konsistensi pelaksana kebijakan, dan hubungan antara kepatuhan dengan komitmen.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kemandirian Desa, Dana Desa

PENDAHUALUAN

Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan DD yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, DD dialokasikan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata—ratasetiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, DD meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

rata—ratasetiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata—ratasetiap desa sebesar Rp800 juta (Buku Saku DD, Kemenkeu, 2017).

Begitu juga dengan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, DD terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya

Vol.14 No.1 Agustus 2019



lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 (Buku Saku DD, Kemenkeu, 2017). Keberhasilan secara nasional, tidak serta merta bahwa kebijakan ini sudah tuntas dalam semua sisi implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yang sesungguhnya berpotensi menjadi batu sandungan keberhasilan kebijakan ini, misalnya saja tercatat sampai periode tahun 2018 berjalan, terdapat 900 kasus kepala desa se Indonesia terindikasi menyalahgunakan DD. (<https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>, diakses oktober 2018)

tercatat memiliki desa yang cukup banyak sejumlah 999 desa, amanah UU ini harus adalah peluang sekaligus tantangan untuk dapat memacu diri dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dimaksud, karena secara kondisi Angka IPM Provinsi NTB masih berada jauh dibawah provinsi lain di Indonesia. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi regional di provinsi NTB, masih tergolong dibawah rata—rata nasional. Data Dinas PMPD Kabupaten Lombok Tengah terkait perkembangan DD meningkat signifikan dari tahun 2015-2017, Tahun 2015 sebesar Rp.20.537.038.067,- Tahun 2016 sebesar Rp. 92.903.644.000,- dan Tahun 2017 meningkat menjadi Rp.118.597.175.000 (Dinas PMPD Kab Lombok Tengah, 2017 (BPS, 2017)

Angka IPM Kabupaten Lombok Tengah tergolong paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di NTB, yaitu peringkat Sembilan (9) dari sepuluh (10) Kabupaten/Kota di NTB (Laporan Bappeda Prov NTB, 2016). Selaras dengan Angka IPM yang rendah, dari sejak efektif pelaksanaan DD tahun 2015 sampai penelitian ini diangkat 2018, di Kabupaten Lombok Tengah belum ada Desa Maju/Mandiri, rata-rata masih berstatus Desa Berkembang, bahkan masih terdapat sepuluh (10) Desa

Tertinggal/Sangat Tertinggal (Sumber : Data TAPM Kab. Lombok Tengah, Tahun 2017).

Berdasarkan paparan diatas peneliti mengasumsikan bahwa kebijakan/program yang ditujukan ke daerah/desa masih menemui banyak kendala sehingga belum mampu secara optimal memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kendala tersebut antara lain *pertama*, program yang dijalankan pada tahapan perumusan kebijakan/program belum sejalan dengan kebutuhan solusi permasalahan di tingkat bawah, *kedua*, program/kebijakan yang dijalankan masih menemui hambatan dalam implementasi program seperti persoalan sinergitas dan koordinasi, sinergitas antar program-kebijakan (Danial, 2018) yang dijalankan dan koordinasi inter intra lapisan pemerintahan, *Ketiga*, tingkat kesulitan wilayah dan bencana alam, *keempat* mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan/program yang lemah, sehingga pelaksanaan program tidak membawa efek pembelajaran bagi penyempurnaan kebijakan/program.

Beberapa sinyalemen kendala diatas sebagai penyebabnya kegagalan atau tidak optimalnya kebijakan program juga dirasakan pada pelaksanaan DD di Kabupaten Lombok Tengah, hingga proposal penelitian ini diangkat, terdapat sembilan belas (19) kasus desa/perangkat desa yang tersangkut masalah hukum karena dugaan penyelewengan penggunaan dana APBDes, bahkan ada yang sudah divonis pidana kurungan.

Melihat kondisi permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang analisis implementasi untuk mengetahui system/pola implementasi DD dan mengukur sejauhmana kinerja kebijakan, faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan DD dan model yang paling ideal untuk implementasi kebijakan ini. Proses analisis kebijakan merupakan proses untuk menghasilkan rekomendasi bagi pemecahan masalah (*problem solving*) yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan analisis implementasi kebijakan adalah studi yang tidak hanya semata-mata



mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah diterima, akan tetapi melihat tuntutan baru (*new demands*) yang bisa saja muncul, yang harus ditransformasikan kembali dalam mekanisme perumusan kebijakan (*policy fomulation*). Sehingga sebagai konsekuensinya kebijakan yang awal (semula) harus direvisi atau bahkan diganti apabila diperlukan (Muchlis Hamdi, 2014).

LANDASAN TEORI

Kajian Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :

Kesatu, Nata Irawan, judul tata kelola pemerintahan desa era UU desa, 2017, metode penelitian kuantitatif, Universitas Brawijaya Malang, Kebijakan Afirmatif UU 6 Tahun 2014 berpengaruh positif terhadap : 1) kebijakan afirmatif UU 6 Tahun 2014 berpengaruh positif terhadap efektifitas pemerintah desa. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan efektivitas organisasi pemerintah desa, efektivitas pelayanan publik oleh pemerintah desa, dan efektivitas deliberasi musyawarah desa. 2) efektivitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat. Efektivitas pemerintah desa dalam pelayanan publik, deliberasi musyawarah desa, dan efektivitasnya dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga ternyata berpengaruh positif terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Kedua, Muhammad Zainul Abidin, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol 6 No.1, 2015, judul tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan DD. Metode deskriptif kualitatif pelaksanaan keuangan desa sesuai ketentuan, menunjukkan perbaikan dalam sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan dan penyerapan anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. Kendalanya kurangnya kualitas kapasitas perangkat desa serta kemandirian keuangan. Perlunya untuk mengatasi agar tujuan kebijakan DD sesuai UU Desa.

Ketiga, Khuswatun Chasanah, implementasi kebijakan DD, 2017, Universitas <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
Open Journal Systems

Jenderal Sudirman, metode kualitatif, ditinjau dari sisi akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program, hasil penelitiannya sebagai berikut :

Akses :1) metode sosialisasi dengan lisan yang dipilih oleh pelaksana kegiatan di tahun 2015 dan tahun 2016 DD belum optimal. Diseminasi informasi melalui lisan masih belum merata dan belum tersampaikan dengan jelas. Diseminasi informasi lebih banyak secara informal sehingga informasi yang diterima tidak utuh dan menimbulkan ketidakpahaman tentang apa dan bagaimana DD yang sebenarnya2) akses terhadap keterlibatan masyarakat sudah sesuai dengan regulasi yaitu melibatkan unsur masyarakat antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, serta perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak. 3) Akses terhadap pemanfaatan sudah sesuai dengan sasaran, karena pelaksanaan pemanfaatan DD dilokasi penelitian didasarkan pada usulan dari masyarakat. Berawal dari sosialisasi yang ditindaklanjuti dengan rapat di setiap RT, musrenbang tingkat dusun, musrenbang tingkat desa.

Keempat, Inten Meutia Liliana, analisis implementasi akuntabilitas pengeolaan keuangan desa, Universitas Sriwijaya, 2017, metode kuantitatif dan kualitatif, ruang lingkup kajian menganalisis implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan DD serta keterkaitannya dengan kemandirian pangan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kelima, Aziz, 2016; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Mariyono & Sumarno, 2015, menemukan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan DD, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minimal. Pada saat ini DD tetap menghadapi kendala. Kejadian tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan DD adalah suatu program baru yang memerlukan perbaikan dalam berproses



dengan melihat keadaan di lapangan. Kendala rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah, khususnya untuk pemerintah desa.

Konsep Pemerintahan

Definisi ilmu pemerintahan dapat dikemukakan sebagai “ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.” (Ndraha, 2011) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan ke luar. “*De bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is ingericht en functioneert, intern en naar tegenover de burgers*” (H.A.Brasz, 1975).

Oleh karena itu pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legeslatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara (C.F.Strong,1960). Definisi lain diungkapkan oleh Mac Iver (1947) sebagai ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (*a science of how men are governed*), maknanya adalah pemerintahan itu sebagai organisasi dari orang—orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah “*Government is the organization of men under authority...how men can be governed.*”

Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Desa

Periode Tahun 1980-an dan 1990-an menurut Pierre dan Peters (2000) seakan menjadi saksi akan kemerosotan akut akan peran negara yang terjadi hampir di seluruh belahan bumi. Begitu juga di Indonesia, masih segar dalam

ingatan bagaimana gelombang reformasi 1998, telah merubah secara radikal cara pandang terhadap pendekatan penyelenggaraan pemerintahan, era panjang sebelumnya yang menempatkan masyarakat dan warga negara dalam cara pandang sentralistik berubah secara mendasar dengan konsep desentralisasi. Konsep ini muncul sebagai tren global yang ditujukan untuk memberdayakan ekonomi di tingkat daerah dengan memfasilitasi partisipasi warga Negara dan memperbaiki penyampaian layanan masyarakat dalam kaitannya dengan responsivitas, efektifitas, dan efisiensi (Bertucci dan Senese,2007:43).

Its impossible to standardize the usage of the word desentralization by seeking to give meanings that would be acceptable universally (Meenaksundaram,1999:55), mendefinsikan kata desentralisasi secara tunggal yang dapat diterima secara umum adalah hal yang tidak mungkin. Frasa ini juga diungkapkan Montgomery (1983:231), desentralisasi lebih sebagai seni, “*decentralization is more an art than science*”. Cheema dan Rondinelli (1983:18) mengartikan desentralisasi sebagai *the transfer of planning, decision making or administrative authority from the central government to its fields organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organization, local governments, or non governmental organizations.*

Decentralization involves the delegation of power to lower level in territorial hierarchy, whether hierarchy is one of governments within a state or offices within a large scale organization (Smith, 1985:1). Menurut Maddick desentralisasi merupakan “*the legal conferring of powers discharges specified or residual functions upon formally constituted local authorities* (Hoessein,2000:10). Dikatakan lebih lanjut bahwa desentralisasi sebenarnya mengandung dua elemen yang berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang—bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum.

Secara definisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perspektif administratif dan



perspektif politik. Perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; sedangkan perspektif desentralisasi administratif di artikan sebagai pendelegasian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Gayatri, 2007). Namun demikian Smith (1985) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen ketika desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang, yakni pertama, desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola spasial kehidupan social dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan public yang bisa dilaksanakan. Kedua, desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun birokratik.

Konsep Kebijakan Publik

Berkaitan dengan analisis yang dilakukan, untuk lebih memahami permasalahan dalam penelitian analisis implementasi kebijakan DD di Kabupaten Lombok Tengah, berikut akan diuraikan beberapa konsep mengenai kebijakan. Kajian kebijakan publik oleh Harold Laswell merumuskan tiga dimensi yang menjadi basis dalam anatomi kebijakan, pertama yaitu dimensi konten yang merupakan persoalan yang hendak diatasi, kedua, proses yang perlu dilakukan untuk mengatasinya dan yang terakhir yaitu konteks di mana upaya untuk mengatasi persoalan itu berlangsung (Santoso, 2010). Dari ketiga dimensi di atas, sering kali tidak semua dimensi langsung dilakukan sekaligus untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Seperti halnya model teknokrat, biasanya cenderung terobsesi dengan konten kebijakan dan mengasumsikan bahwa dimensi proses dan konteks tidak problematik. Sayangnya dalam proses kebijakan selama ini, yang selalu dijadikan acuan adalah model teknokrat, yaitu kebijakan yang tidak mengacu pada konteks masyarakat.

Lebih jauh, pada era yang sering dikatakan sudah berdemokrasi ini proses pembangunan tidak ada bedanya dengan proses pembangunan pada masa Orde Baru. Dimana

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

menurut Sutrisno, pada masa Orde Baru peran negara dan aparatnya dalam pembangunan umumnya otoriter dan bersifat sangat sentralistis dalam pelaksanaan kebijakan. Peran negara di dalam proses pembangunan adalah sebagai motor tunggal penggerak modernisasi, yaitu mulai dari peran sebagai penyedia dana untuk membiayai program modernisasi, merencanakan dan melaksanakan, serta mengamankan proyek modernisasi yang mereka rencanakan. Karena peran yang terlampau besar dan luas itu, tanpa disadari negara kemudian seringkali menjadi kurang peka dan merasa bahwa aparat negara mempunyai hak untuk membatasi masyarakat memilih alternatif dalam pembangunan.

Sejalan dengan itu kajian Thomas Dye dalam Michael Howlett, Dye menjelaskan bahwa agen dari kebijakan publik adalah pemerintah dan ketika membahas tentang kebijakan publik, maka kita membahas tindakan pemerintah (Howlett & M. Ramesh, 1995). Sementara menurut M. Dawam Rahardjo, kebijakan pembangunan yang lahir dan serba dikendalikan oleh pemerintah itu disebut sebagai kebijakan “nasi bungkus” yang di dalamnya sudah disediakan berbagai paket input dan harus dimakan seluruhnya. Artinya, kebijakan yang dirumuskan dan program yang disusun untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa umumnya berupa paket-paket program yang sudah baku, berlaku nasional, dan seringkali mengabaikan detail karakteristik masyarakat lokal (Suyanto, 1996).

Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).” (Webster dalam Wahab, 2005:64). Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu



program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Definisi tersebut diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan (Hamdi Muhlis (2013) Implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Lebih lanjut dikatakan, mengingat makna dan sifat implementasi yang dapat dipahami dari berbagai dimensi, maka tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikansinya. Konteks tersebut dipahami bisa saja kebijakan itu hanya dapat berupa suatu proses sederhana atau bahkan dalam kesederhanaan itu terdapat sesuatu yang tidak sederhana atau bahkan rumit.

Implementasi kebijakan pada hakekanya merupakan kerja bersama antara : Birokrasi—pasar—komunitas (*iron triangle*). Nilai budaya dan gaya hidup masyarakat (terutama masyarakat bawah/akar rumput) seringkali memiliki dampak yang kritis pada kebijakan yang dilaksanakan, sama halnya dengan implementasi kebijakan berpengaruh terhadap birokrasi yang kemudian juga akan mempengaruhi pasar dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Untuk dapat melaksanakan kebijakan secara berhasil, birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut harus benar-benar memperhatikan tuntutan-tuntutan masyarakat yang terkena efek dari kebijakan itu. Oleh karena itu setiap kebijakan yang ada harus siap untuk dapat diubah pada tahap implemementasi, karena suatu kebijakan tertentu dapat saja ditolak dengan keras oleh masyarakat sehingga harus dihapus. Seringkali para perumus kebijakan harus

melakukan negosiasi secara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak suatu kebijakan. Kenyataannya dalam banyak kasus tuntutan masyarakat tidak diikutsertakan atau kurang diperhatikan pada fase implementasi, dan sebagai hasilnya kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kepuasan mereka. Selain itu umpan balik dari masyarakat atas implementasi kebijakan seringkali tidak tepat karena tiadanya sistem umpan balik yang melembaga dan masih marginalnya peran masyarakat dalam proses pemerintahan.

Ada kecenderungan akhir-akhir ini bahwa *policy fields/areas* dipandang sebagai bidang kompleks dan melibatkan banyak aktor, baik aktor kebijakan, lembaga, organisasi, sistem nilai, penguatan dan sebagainya. P.Self menyatakan bahwa : “*the provision of welfare can be regarded as a complex mixture of contributions from our sources : government, market, voluntary organizations and individual households.*” Implementasi kebijakan juga melibatkan semakin banyak *policy stakeholders* dan sekaligus juga sangat potensial memicu timbulnya konflik dan ketidak-fungsionalan kegiatan implementasi kebijakan. Untuk maksud tersebut maka saat ini diperlukan adanya pengembangan *administrative technology* guna memperbaiki mekanisme perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Khusus untuk implementasi kebijakan W.Parsons menyebutkan perlunya mengembangkan apa yang ia sebut sebagai : *delivery mix : Government mix; sectoral mix; enforcement mix; dan value mix.*

Konsep Kemandirian Desa sebagai Kinerja Kebijakan

Menurut Nugroho, model yang dikembangkan oleh beberapa ahli, misalnya yaitu Dye, Anderson, Easton, Dunn, Patton dan Savicky, Meier, Scott, Grindle dan Thomas mengenai proses kebijakan publik selama ini banyak memiliki kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari *formulasi* menuju *implementasi*, untuk mencapai kinerja kebijakan. Namun, dalam banyak kajian yang dilakukan oleh akademisi tersebut tidak memasukkan



kinerja kebijakan, melainkan langsung pada evaluasi kebijakan. Terjadinya hal ini kemungkinan disebabkan para akademisi tersebut menilai bahwa “kinerja kebijakan” adalah proses yang “pasti terjadi” dalam kehidupan publik, bahkan tanpa harus disebutkan, sehingga proses setelah implementasi adalah evaluasi.

Namun sebaliknya, kajian Effendi yang memberikan lokus pada kinerja kebijakan, memaknai kinerja kebijakan sebagai indikator prestasi dari proses kebijakan. Dimana proses kebijakan yang dimulai dari *agenda setting*, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan yang diakhiri dengan kinerja kebijakan memiliki proses yang “saling mengembangkan” dalam bentuk kontribusi *value* antar subsistem.

Konsep “Desa membangun” dan “Membangun desa”

Kita bisa berangkat dari konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Dari konsep kunci pembangunan dapat kita turunkan lagi menjadi pembangunan perdesaan (*rural development*) dan pembangunan desa (*village development*). Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri.

Kemudian pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa). Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisa implementasi kebijakan DD dalam meningkatkan kemandirian desa di Kabupaten Lombok Tengah, dilihat dari tiga elemen pembentuk dari implementasi kebijakan yaitu Konten kebijakan yaitu terdiri atas : Kepentingan yang dipengaruhi, tipe benefit, target perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, implementor program, sumber daya yang dialokasikan. Elemen yang kedua yaitu Konteks Kebijakan, terdiri atas : Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, karakteristik rezim dan institusi, kepatuhan dan responsivitas, Elemen yang terakhir yaitu Proses implementasi, terdiri dari : Tegangan, pola interaksi, institusi baru, *feedback* (umpan balik)

Kerangka Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan elemen proses sebagaimana proses interaksi dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith (1973) yang terdiri atas interaksi antara pelaksana kebijakan, *target groups*, lingkungan kebijakan terhadap proses pelaksanaan *idealized policy*.

Data yang diperlukan

Dokumen yang dikumpulkan untuk kebutuhan penelitian ini terdiri dari : RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, Renstra Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah selaku *leading sector* pembinaan desa, beberapa dokumen RPJMDes—RKPDes (untuk memperkuat analisis data), Dokumen Indeks Desa (I-D), Permendes dan Permendagri terkait pelaksanaan otonomi desa dan turunannya di level kabupaten/provinsi, dokumen evaluasi terkait laporan kinerja DD



maupun laporan pelaksanaan APBDes kepala desa

Penelitian ini juga mengumpulkan data yang dikategorikan sebagai catatan arsip, baik dalam bentuk teks, tabel maupun gambar untuk memperkuat dan meragamkan sumber data. Data-data yang bersifat kuantitatif dari catatan arsip diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan peneliti. Data yang dikumpulkan merujuk pada indikator penelitian sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2. Dalam hal ini, tidak semua indikator datanya dikumpulkan melalui wawancara, dokumen atau catatan arsip. Sebagian lainnya merujuk pada interpretasi atas temuan dan data olahan dari data yang dikumpulkan.

Informan / Responden dan cara menentukannya

Sumber informasi merupakan salah satu kunci penelitian. Penekanan dalam menentukan sumber informan bukan dari jumlah informan atau kuantitas informan, tetapi kualitas informasi yang diperoleh dari informan tersebut. Data sekunder bersumber dari Instansi yang berkompeten. Data/Informasi aktual lainnya diperoleh dari media cetak (harian) terutama yang bersifat lokal dan regional. Kapasitas informan dalam fokus yang digali didasarkan pada kemampuan informan karena pengalaman kerja, pengalaman hidup informan yang berkaitan dengan kebijakan DD.

No	Informan	Alasan Pemilihan Informan
1.	Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah	Sebagai Tim Kabupaten pengelolaan DD
2.	Kepala BPMD Provinsi NTB	
3.	Kepala Dinas PMD Kab. Lombok Tengah	Pendamping pengelolaan DD
4.	Fasilitator Kabupaten (Faskab), Tenaga pendamping desa, Tenaga Ahli, TPK DD di Kabupaten Lombok Tengah	
5.	Tim Pendamping/Konsultan DD bentukan Kemendes PDTT untuk provinsi NTB	
6.	Para Camat lokasi Desa sampel penelitian (Camat Jonggat, Camat Praya Tengah, Camat Batukliang, Camat Janapria, Camat Praya Barat)	Para camat pada desa sampel penelitian
7.	Para kepala desa Tertinggal (Desa Batu Tulis, Desa Prai Meke dan Desa Saba) dengan perangkat desa masing-masing.	Desa Status Tertinggal yang menjadi sampel penelitian
8.	Para kepala desa Berkembang (Desa Mekar Damai, Desa Mangkung dan Desa Kateng) dengan perangkat desa masing-masing.	Desa Status Berkembang yang menjadi sampel penelitian
9.	Para kepala desa pada Ibukota Kecamatan (Desa Puyung, Desa Batujai dan Desa Mantang) dengan perangkat desa masing-masing.	Desa dengan Status dianggap Maju karena berada pada ibukota Kecamatan
10.	Masyarakat dalam keterwakilan sebagai tokoh agama, tokoh adat/masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan dan sebagainya.	Untuk mendapatkan informasi kemanfaatan kinerja Kebijakan, penentu keberhasilan dan atau kelemahan kebijakan DD yang dilakukan secara <i>snow ball</i>

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dan informasi dikumpulkan dengan melakukan : Dokumentasi; wawancara serta pengamatan. Untuk teknik pengumpulan data sesuai sasaran penelitian dilakukan


Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tiga alur analisis yaitu: “1. reduksi data, 2. penyajian data dan 3. penarikan kesimpulan.” Prosesnya tidak berlangsung secara linier tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan efektifitas. Reduksi data dimaksudkan peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data.

Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis mempergunakan model interaktif yang disederhanakan sebagai berikut :

Gambar 3.1.

Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles & Huberman dalam Hamid Patilima (2011), Metode Penelitian Kualitatif hal. 102.



Lokasi dan Jadwal Penelitian


Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, dengan memilih desa tertentu sebagai sampel dalam memperoleh data/informasi mengenai implementasi kebijakan DD dalam mewujudkan kemandirian desa. Penentuan sampel didasarkan pada status kemandirian desa (Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal) di Kabupaten Lombok Tengah yang berjumlah 127 desa. Adapun yang menjadi target lokasi adalah Desa Tertinggal di Kecamatan Praya Tengah yaitu Desa Prai Meke, di Kecamatan Jonggat Desa Batutulis dan Kecamatan Janapria Desa Saba.

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat pemerintahannya merupakan 1 (satu) dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.208,39 Km² (120.839 Ha).

Secara administrasi, beberapa wilayah Kabupaten Lombok Tengah berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah Selatan terbentang Samudera Indonesia, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Lombok Timur.

Gambar1. Peta Orientasi Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Provinsi NTB



Sumber: Bappeda - Profil Kabupaten Lombok Tengah, 2017

Operasionalisasi di level daerah pada lokasi penelitian dapat dikemukakan data tentang penggunaan DD tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1. Penggunaan DD untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa 2018

No	Desa	Pembangunan	(%)	Pemberdayaan	(%)
1.	Batu tulis	670.828.800	73,50	241.746.751,96	27,50
2.	Prai meke	777.725.000	72,90	289.017.500	27,10
3.	Saba	1.071.065.450	72,22	411.948.250	27,88
4.	Mangkung	1.180.132.050	73,03	435.621.350	26,97
5.	Kateng	980.503.500	74,21	340.677.158,18	25,79
6.	Mekar Damai	666.407.935	69,0	298.276.500	31,0
7.	Mantang	686.603.550	71,14	278.473.000	28,86
8.	Puyung	852.558.596,25	73,24	311.445.403,75	26,76
9.	Batujai	970.457.800	72,37	370.496.700	27,63


Sumber : Data Penelitian, 2018 (diolah)

Data dan Analisis Proses Implementasi Kebijakan DD dalam meningkatkan Kemandirian Desa di Kabupaten Lombok Tengah

Dasar Hukum dan Skema Penyaluran Dana Desa

Regulasi UU No.6/2014 tentang Desa telah memuat aturan tentang pengelolaan DD. Akan tetapi untuk pelaksanaannya ada 3 (tiga) kementerian yang terlibat secara langsung yaitu kemendagri, kemenkeu, dan kemendes dan pemerintah daerah yang terlibat mulai proses awal sampai dengan akhir dalam penyaluran dan penggunaan DD.

Skema 1. Payung Hukum Dana Desa



Sumber : Buku Saku DD, 2018

Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Penyaluran DD ke desa dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2015 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 3 (tiga) tahapan dalam



penyaluran DD, dan pada tahun 2016 dilakukan perubahan menjadi 2 (dua) tahapan. Penyaluran DD secara bertahap dan bukan sekaligus ini dengan pertimbangan, bahwasanya pada triwulan I (Januari - Maret), pembangunan masih dalam proses persiapan sedangkan kebutuhan pembiayaan terbesar diperkirakan mulai April hingga Agustus. Kemudian penyaluran DD atas dasar kebutuhan kas desa dan mengurangi kas negara, karena di awal tahun penerimaan negara belum optimal sementara negara juga harus menyalurkan dana ke daerah-daerah lainnya. Selain menerima DD, desa juga mengelola dana yang berasal dari sumber pendapatan lainnya, seperti ADD, DBH PDRD, dan lain-lain, sehingga apabila diberikan sekaligus akan menyulitkan pemerintah desa dalam pengelolaannya, mengingat kapasitas dan kapabilitas SDM desa belum memadai.

Tabel 2. Penggunaan DD untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa 2018

No	Desa	Pembangunan	(%)	Pemberdayaan	(%)
1.	Batu tulis	670.828.800	73,50	241.746.751,96	27,50
2.	Prai meke	777.725.000	72,90	289.017.500	27,10
3.	Saba	1.071.065.450	72,22	411.948.250	27,88
4.	Mangkung	1.180.132.050	73,03	435.621.350	26,97
5.	Kateng	980.503.500	74,21	340.677.158,18	25,79
6.	Mekar Damai	666.407.935	69,0	298.276.500	31,0
7.	Mantang	686.603.550	71,14	278.473.000	28,86
8.	Puyung	852.558.596,25	73,24	311.445.403,75	26,76
9.	Batujai	970.457.800	72,37	370.496.700	27,63

Sumber : Data Penelitian, 2018 (diolah)

Tata Kelola Dana Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sesuai Permendagri No.113/2014, tahapan pengelolaan dana desa meliputi tahapan—tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

1.) *Perencanaan* : Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD; APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun

berjalan; APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat 2.) *Pelaksanaan* : Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah; Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes; Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa & besarnya ditetapkan dgn Perbup/Walikota; Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/ Walikota; dan penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

3.) *Penatausahaan*: wajib dilaksanakan oleh bendahara desa; pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran; melakukan tutup buku setiap akhir bulan; mempertanggungjawabkan uang melalui laporan; laporan disampaikan setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 bulan berikutnya; dan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. 4.) *Pelaporan Dan Pertanggungjawaban* : kades menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun; laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan peraturan desa; dan lampiran format laporan: a) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; b) kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan c) program pemerintah & pemda yg masuk ke desa.



Data dan Analisis Kinerja implementasi kebijakan DD dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa factor peubah yang berupa variable—variabel *outcome* sebagai indicator peningkatan kemandirian desa, belum bisa di ekspresikan secara sederhana untuk memudahkan monitoring, ini relevan dengan pendapat Mardiasmo, 2004. Menurut peneliti, factor peubah pada dimensi—dimensi kemandirian desa yang tidak cocok justru lebih mengarah ke indicator perkembangan/kemajuan desa yang disusun oleh Kemendagri untuk keperluan pengukuran *local self government* (indeks kemajuan desa). Sehingga perkembangan komposit pada tabel 4.31. yang menunjukkan status kemandirian desa (*village ressilience*) patut diragukan.

Pengukuran *outcome* melalui factor peubah (*variable*) lebih tepat dengan menggunakan beberapa *frame* kemanfaatan yang sesuai terjemahan kemandirian desa, adalah *pertama*, peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai dampak dari peningkatan sarana prasarana dasar. *kedua* peningkatan kesejahteraan, peningkatan akses ekonomi, atau peningkatan pendapatan sebagai dampak dari peningkatan kegiatan ekonomi DD dan *ketiga*, data yang memperlihatkan kemajuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Berdasarkan itu kami memperoleh jawaban bahwa mayoritas sumber data menyebutkan tidak yakin dengan apa yang dilakukan pemerintah desa dalam hal peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan sarana prasarana dasar, mereka berpendapat bahwa sarpras dasar seperti puskesmas, prasarana pendidikan dasar, jalan desa sudah ada sebelum ada dana desa, mereka lebih percaya bahwa dana desa dipakai hanya untuk rehab ringan (tidak substantif/mendasar). Berikutnya kepuasan yang diharapkan dari layanan sarpras dasar belum memadai. Tidak dipungkiri beberapa gang/jalan desa diperbaiki, namun demikian kualitas tidak menggembirakan.

Kedua Signifikansi peningkatan angka komposit pada kemandirian ekonomi tidak berarti bahwa masyarakat telah meningkat kesejahteraannya, meningkat pendapatannya, akan tetapi skor tersebut hanya nominal yang diperoleh sebagai keberadaan lembaga yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi desa, misalnya kios, pasar, dan lembaga keuangan. Pendapat oleh SBM (umur 32 tahun beralamat di Desa Puyung), justru DD ini yang paling jelas hasilnya adalah pihak ketiga tempat belanja para kepala desa, dan para tukang yang digunakan kades untuk mengerjakan kegiatan desa.

Model Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa

Penelitian ini menemukan model Implementasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis implementas kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan Kemandirian Desa di Kabupaten Lombok Tengah merujuk pada teori konten konteks dan proses kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, Implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam hal ini yang tampak terlihat berupa sebagai penyebabnya : berkaitan dengan penentuan *variable/indicator outcome* kebijakan itu sendiri, masalah pengawasan, masalah kepatuhan, masalah proses musyawarah, perilaku kepala desa/perangkat desa, lembaga kemsayarakatan/sosial belum berfungsi optimal. Ketidakefektifan implementasi kebijakan ini disebabkan oleh ketiadaan proses pembelajaran dalam interaksi kebijakan ini, pendekatan normatif kebijakan turut mengambil peran dalam pembentukan situasi kebijakan ini (*legalistic manipulative*) sehingga ruang aspirasi, inisiasi dan kearifan lokal tidak leluasa berkembang karena buruknya kualitas musyawarah yang dibangun.

Pendekatan kebijakan yang cenderung memadukan konsep *local self government* aras membangun desa dan pendekatan *self governing community* aras desa membangun menjadi keniscayaan untuk dapat mengakomodir keduanya, jaminan akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan sumber daya public



(APBDes) dan menumbuhkan kembangkan modal sosial sebagai identitas utama desa menjadi inti dari Model yang kami sebut sebagai Model Implementasi Kebijakan Interaksi pemberdayaan. Model ini menekankan pada kekuatan interaksi antara empat komponen pokok dalam implementasi kebijakan yaitu pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan, masyarakat desa selaku target group (kelompok sasaran), Lingkungan kebijakan sebagai supra desa dalam interaksinya memadukan kedua pendekatan sebagai sebuah konsep yang ideal diterima dalam perspektif paradigmatis desa.

Interaksi keempat komponen tersebut harus dibarengi dengan kondisi—kondisi dasar yang harus dipenuhi, sehingga interaksinya menghasilkan kekuatan pembentukan *value—norm—kebiasaan—budaya* desa yang terlembagakan. Kekuatan kontrol sosial menciptakan keharmonisan (*shared vision*) dalam nuansa keadilan, demokrasi dan inklusifitas desa yang membahagiakan. Pengukuran kinerja dengan *tools* seperti IDM tidak berorientasi pada substansi masalah sesungguhnya, IDM adalah persepsi senayan. Kekuatan sumber daya keuangan melalui dana desa, tidak boleh menjadikan desa sebagai penerima beban kebijakan, sehingga analisis terhadap *outcome* yang memberikan kemanfaatan terhadap peningkatan kualitas hidup, peningkatan akses ekonomi dan kesejahteraan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan harus berbasis pada kekuatan pembelajaran dan komitmen di masyarakat dengan memperhatikan kearifan dan sumber daya lokal. Indikator *policy outcome* pada dasarnya berkaitan erat dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan, yaitu kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki.

Tabel 3.

Perbedaan Model Grindle, Smith dan Interaksi—Pemberdayaan

Aspek Pembeda	Model Grindle	Model Smith	Model Implementasi Interaksi—Pemberdayaan
Nama Model	<i>Implementation as a political and administrative process</i>	<i>Implementation as Interaction</i>	Model Interaksi—pemberdayaan
Determinan Kebijakan	Konten : sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat, jenis manfaat yang diterima, kelompok sasaran, sejauhmana perubahan yang diinginkan, letak sebuah program, impleemntor kebijakan dan dukungan sumber daya. Konteks : seberapa besar kekuasaan kepentingan dan strategi actor, karakteristik institusi dan rezim berkuas, tingkat kepatuhan dan resposivitas kelompok sasaran.	Para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan dalam interaksinya untuk kebijakan yang diidealkan: proses kemudian membentuk Tegangan, transaksi, pembentukan institusi sebagai <i>feedback</i> kebijakan	Pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, lingkungan kebijakan, dalam interaksinya mewujudkan kebijakan yang diidealkan: proses kemudian membentuk kekuatan strukturasi system sosial yang terlembagakan, proses pembelajaran dan proses membangun <i>shared vision</i> .
Pola transaksi	Berupa kepentingan aktor	Berupa proses negosiasi tawar menawar	Berupa Komitmen dalam visi bersama

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian, 2018

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Lombok Tengah (2015—2018), belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya. Dari dimensi kinerja implementasi kebijakan dalam meningkatkan kemandirian desa yang tampak terlihat, terdapat masalah dokumen perencanaan, pengawasan, masalah SDM yang rendah, masalah kepatuhan, masalah proses musyawarah, masalah perilaku kades/perangkat desa, masalah disfungsi lembaga kemasyarakatan, masalah variable/indikator pengukuran *outcome* kemandirian, masalah kejelasan kewenangan. Sehingga capaian pada tiap dimensi kemandirian desa sebagai berikut :
 - a. Dimensi peningkatan kemandirian sosial
 - b. Dimensi peningkatan kemandirian ekonomi
2. Dimensi peningkatan kemandirian lingkungan, Ketidakefektifan kebijakan dana desa dalam meningkatkan kemandirian desa dipengaruhi oleh anatomi kebijakan DD, yaitu konten dan konteks, berikut ini :
 - a. Kepentingan yang dipengaruhi.
 - b. Tipe benefit.
 - c. Target perubahan yang diinginkan.



- d. Letak pengambilan keputusan.
 - e. Pelaksana program.
 - f. Sumber daya yang dialokasikan.
 - g. Kekuasaan kepentingan dan strategi actor yang terlibat.
 - h. Karakteristik rezim dan institusi.
3. Kepatuhan dan responsivitas, Temuan penelitian ini sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan yaitu Model Implementasi Interaksi Pemberdayaan (Model IIP)

Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis : Pentingnya mengembangkan penelitian tentang implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan kemandirian desa dengan Model Implementasi Interaksi—Pemberdayaan (Model IIP), yang dilakukan di daerah kabupaten / kota yang mempunyai karakteristik berbeda dengan Kabupaten Lombok Tengah/NTB. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengembangkan teori implementasi kebijakan.
2. Saran Praktis :
 - a. Berdasarkan proses implementasi kebijakan dana desa, Pemkab Lombok Tengah sebaiknya melakukan identifikasi kewenangan desa dan menetapkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebagai dasar bagi desa untuk memilih menu kegiatan yang berdasarkan atas kewenangan yang jelas.
 - b. Pemkab Lombok Tengah sebaiknya mulai melakukan *review* terhadap dokumen RPJMDes dan melakukan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten, guna mendapatkan perencanaan yang terukur pada target—target program yang dijalankan desa. Selain sinkronisasi, kegiatan *review* ini juga diperlukan untuk melakukan analisa potensi desa dengan melakukan kajian terhadap

- kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengelolaan desa.
- c. Pemkab Lombok Tengah sebaiknya berkoordinasi dengan tim pendamping desa dan pengawas (auditor), guna memperhatikan efisiensi kegiatan yang didanai dana desa.
- d. Pola yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan, dapat dilakukan dengan dua cara, *pertama*, intensitas monitoring dan pengawasan, *kedua*, harus memulai melakukan pembentukan kelompok pembelajaran di masyarakat desa. Cara ini dapat dimulai dengan penguatan kapasitas kelompok secara simultan tentang dana desa berdasarkan pendekatan budaya dan kearifan lokal.
- e. Pemkab Lombok Tengah, sebaiknya berkoordinasi dengan Kementerian Desa terkait *variable* dan *indicator outcome policy* yang merupakan kondisi yang terbentuk dari keluaran (*output*) kegiatan DD, Hal ini perlu agar *indicator IDM* selaras dengan kemajuan capaian kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Muhammad Zainul, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol 6 No.1, 2015 Judul *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam mendukung Kebijakan Dana desa*.
- [2] BPS. 2015. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2015*. Mataram: CV. Maharani.
- [3] Buku saku Dana Desa tahun 2017
- [4] C. F. Strong. 1960. *Modern Political Constitution, An Introduction to Comparative Study of their History and Existing From*. London: Sidwich and Jackson Ltd.
- [5] Chasanah, Khuswatun, R., Slamet dan Kurniasih, Denok. 2017. *Implementasi Dana Desa*. Vol 3 No.2 Desember 2017.
- [6] Danial dan Wasriah. 2018. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung:



- Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- [7] Dinas PMD Kab. Lombok Tengah, 2017.
- [8] Gayatri. 2007. *Sosiologi pariwisata*. Yogyakarta: andi offset
- [9] H.A. Brasz. 1975. *Inleiding tot de Bestuurswetenschap*, Vuga Boekerij
- [10] Hoessein, Bhenyamin. 2000. "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Bisnis & Birokrasi* No.1/Vol.1/Juli. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI.
- [11] Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem* (New York: Oxford University Press.
- [12] <https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk- aparat.html>, diakses oktober 2018)
- [13] Inten Meutia Liliana. 2017. Pengelolaan keuangan desa. Vol. 8 No.2 Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
- [14] Mac Iver. 1947. *The web of government dalam dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [15] Mas'ood, Mochtar. *Politik Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994)⁴⁵ John D. Montgomery, "When Local Participation Help", *Journal of Policy Analysis and Management* Vol. 3 No. 1 (Autumn, 1983): 90. Dari Jstor Databases (diakses tanggal 6 Juni 2012).
- [16] Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1979. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- [17] Muhlis, Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik, proses analisis dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [18] Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Keybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [19] Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2016
- [20] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No1 Tahun 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- [21] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- [22] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
- [23] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- [24] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 Pembangunan Kawasan Perdesaan
- [25] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No 21 Tahun 2015
- [26] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
- [27] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas DD Tahun 2018
- [28] Pierre, Jon dan B. Guy Peters. 2000. *Governance, Politics and The State*. London: Macmillan Press LTD
- [29] Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PolGov JPP UGM hal. 57.
- [30] Smith, Thomas B., "The Policy Implementation Process" *Policy Science* Vol 4, No. 2 (June : 1998. Published by: Springer collaborated with Jstor, <http://www.jstor.org/stable/4531525> (diakses tanggal 2 Juni 2018)
- [31] Suyanto, Bagong. 1996. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media



-
- [32] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Lembaran Negara. Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015
- [33] Wahab, Abdul., Solichin. 2004. *Analisis
Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*.
Malang: Universitas Brawijaya.
- [34] Wahab, Abdul., Solichin. 2008. *Analisis
Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*.
Malang: Universitas Brawijaya.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN